

BAB III

MURTAD SEBAGAI SEBAB PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Hasil pengamatan sejarah Peradilan Agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara menggambarkan terjadinya pertarungan antar-mazhab. Para hakim yang kokoh berlatar belakang pada satu mazhab tertentu, selalu bersikap otoriter dan doktriner secara deskriptif. Pertarungan antar-mazhab sangat kentara ditemukan dalam kasus perkara yang mengalami proses pemeriksaan banding. Terbentanglelah putusan-putusan Peradilan Agama yang sangat berdisparatis antara putusan yang satu dengan yang lain, dalam kasus perkara yang sama. Akhirnya hukum yang tersisih ke belakang.¹⁸⁴

Hal itu terjadi karena para hakim selalu menoleh pada kitab-kitab fikih dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara. Sementara fikih merupakan pendapat atau ijtihad para imam mazhab. Fikih bukan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan unifikasi.

1. Kelahiran Kompilasi Hukum Islam

Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia. Pertama, pada tanggal 25 Februari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga

¹⁸⁴ Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2003), hal. 136-137.

rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu, pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991.¹⁸⁵

Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁸⁶

Kedua peristiwa itu merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial, yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia).

2. Tujuan Kompilasi Hukum Islam

Tema utama KHI adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dituju.

187

¹⁸⁵ Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 1.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hal. 1-2.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hal. 27.

a. Melengkapi pilar Peradilan Agama

Ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pilar pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang. Secara konstitusional dan teoritis pilar ini telah terpenuhi.¹⁸⁸

Pilar kedua, adanya organ pelaksana. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah.¹⁸⁹

Adapun pilar ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Sebenarnya sebagian hukum materiil yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama sudah dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi pada dasarnya hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim merujuk pada doktrin fikih. Terjadilah suasana praktik Peradilan Agama yang menonjolkan dan mempertarungkan kitab fikih dan pendapat mazhab.¹⁹⁰

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum Islam

Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mngurangi kemungkinan

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal. 28-29.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hal. 28-29.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hal. 29-30.

terjadinya putusan-putusan yang bercorak *variabel*, asal tetap proporsional secara kasuistik.¹⁹¹

Demikian pula halnya bagi pencari keadilan. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil ikhtilaf. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin mazhab tertentu.¹⁹²

Hal yang sama juga berlaku bagi penasihat hukum. Ia hanya diperkenankan mengajukan tafsir bertitiktolak dari rumusan kitab hukum KHI. Sehingga semua pihak yang terlibat sama-sama mencari sumber dari muara yang sama, yaitu Kitab Kompilasi Hukum Islam.¹⁹³

c. Mempercepat proses *taqrīb bayn al-ummah*

KHI dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah. Memang hal ini bukan berarti lenyapnya seluruh permasalahan ikhtilaf. Akan tetapi, misi *taqrīb bayn al-ummah* yang dicontohkan KHI sedikit banyak akan memperngaruhi arus transformasi *taqrīb* terhadap bidang-bidang hukum yang lain.¹⁹⁴

d. Menyingkirkan paham *private affairs*

Dari pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selam ini, nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi; urusan hubungan vertikal seseorang dengan Tuhan. Mau mentalak isteri atau berpoligami adalah urusan pribadi. Orang lain dan penguasa tidak

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 32-33.

boleh campur tangan. Tidak perlu penertiban, persyarakatan tambahan, maupun tindakan administratif. Paham yang bercorak private affairs ini bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan elite lingkungan ulama dan *fuqahā'*.¹⁹⁵

Kelahiran KHI sebagai hukum positif dan unifikatif menyingkirkan praktik private affairs. Dengan lahirnya KHI, hukum Islam yang terkandung di dalamnya sudah menjadi kereta api yang akan melindas setiap penyeberang yang tidak mematuhi. ¹⁹⁶

3. KHI merupakan Hukum Positif Islam

Sistem hukum nasional mencakup berbagai unsur. Pertama, landasan ideal dan konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis dalam penerapan dan pengembangan hukum. Ketiga, tatanan hukum masyarakat, bersifat majemuk, terutama hukum tidak tertulis. Keempat, pranata peradilan sebagai pelaksana dalam penegakan hukum dan keadilan. ¹⁹⁷

Termasuk dalam tatanan hukum itu adalah tatanan hukum Islam yang termuat dalam kitab suci al-Qur'ān, kitab-kitab Ḥadīth, dan berbagai pandangan *fuqahā'* yang ditulis dalam berbagai kitab fikih. Tatanan hukum Islam itu berkedudukan sebagai salah satu bahan hukum nasional, khususnya hukum tertulis. Oleh karena tatanan hukum itu bersifat majemuk, tentu saja terjadi interaksi antar tatanan hukum dalam proses pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional. ¹⁹⁸ Termasuk

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 33-34.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal. 6-7.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 7.

dalam penyusunan dan perumusan Kompilasi Hukum Islam itu terjadi interaksi antara tatanan hukum.

Dengan demikian, kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana dikemukakan. Pertama, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.¹⁹⁹

Kedua, ia dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰⁰

Ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'ān dan Sunnah Rasul. Hal itu yang menjadi inti hukum Islam, yang mencakup berbagai dimensi. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.²⁰¹

Keempat, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan dari Penjelasan Umum KHI.²⁰²

KHI yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. penyusunan KHI mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 9.

²⁰⁰ *Ibid.*, hal. 9.

²⁰¹ *Ibid.*, hal. 9.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²⁰³

Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan. Namun demikian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan.²⁰⁴

Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.²⁰⁵

4. Gambaran Pengumpulan Bahan Baku Kompilasi Hukum Islam

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur sebagai berikut²⁰⁶:

- Penelaahan 38 kitab fikih dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fikih itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN.
- Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram).
- Penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan

²⁰² *Ibid.*, hal. 10.

²⁰³ *Ibid.*, hal. 11.

²⁰⁴ *Ibid.*, hal. 11.


²⁰⁵ *Ibid.*, hal. 11.

²⁰⁶ *Ibid.*, hal. 8.

yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *law report* tahun 1977 sampai tahun 1984.

- Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki.

Gambaran tentang pengumpulan bahan baku dan perumusan KHI²⁰⁷ dapat diperagakan secara sederhana sebagai berikut:



²⁰⁷ *Ibid.*, hal. 10.

5. Hukum Substansial Bercorak Keindonesiaan

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam, secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'ān dan Sunnah Rasul; dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam.²⁰⁸

Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.²⁰⁹

B. Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3). Untuk tujuan tersebut dibuat beberapa aturan, sehingga tujuan itu dapat tercapai. Di antara aturan itu adalah adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat 1). Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 ayat 2). Bahkan sebuah perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan paksaan (Pasal 71 ayat f). Beberapa aturan yang lain seharusnya akan berdampak semisal itu.

²⁰⁸ *Ibid.*, hal. 9.

²⁰⁹ *Ibid.*, hal. 9.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, secara umum sebab-sebab putusnya perkawinan telah diatur sebagai berikut:

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas putusan pengadilan.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan merinci sebab-sebab putusnya perkawinan berdasarkan Pasal 113 itu sebagai berikut:

1. Kematian

Dengan meninggalnya salah satu pasangan suami-isteri, perkawinan mereka dengan sendirinya telah putus. Putusnya perkawinan ini terjadi bila sudah dipastikan bahwa pihak yang dinyatakan meninggal benar-benar telah meninggal.

Pada beberapa keadaan tertentu, meskipun tidak ada jasadnya, seseorang diyakini telah meninggal dunia, seperti: orang yang terbawa arus sungai atau laut, orang yang tersesat di hutan, atau orang yang bepergian dalam waktu lama dan tidak ada kabarnya. Dalam hal terjadi demikian, orang tersebut disebut *mafquḍ* atau hilang, bukan meninggal.

Bila seorang pria mengawini seorang wanita yang ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafquḍ*, perkawinan itu dapat dibatalkan (Pasal 71 huruf b).

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafquḍ.²¹⁰

²¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 26

Meskipun kematian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, ketika seorang janda atau duda hendak melakukan perkawinan lagi, ia tidak memerlukan surat cerai yang memberi keterangan dimaksud. Hal ini telah diisyaratkan dalam Pasal 8.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.²¹¹

2. Perceraian

Hal kedua yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan adalah perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dibagi menjadi dua, yaitu karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.²¹²

Namun demikian, perceraian yang sah harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian itu dilakukan setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²¹³

²¹¹ *Ibid.*, hal. 8.

²¹² *Ibid.*, hal. 38.

²¹³ *Ibid.*, hal. 38

Sebagai perpanjangan tangan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sekaligus Hukum Islam itu sendiri, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹⁴

Ketika seorang suami telah menceraikan isterinya dengan cara yang sah (yaitu di depan sidang Pengadilan Agama), perkawinan mereka pun putus berdasarkan perceraian tersebut. Putusnya perkawinan itu dihitung sejak dinyatakan perceraian itu depan sidang Pengadilan.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.²¹⁵

²¹⁴ *Ibid.*, hal. 38-39.

Adapun tata cara perceraian, baik karena talak ataupun gugatan perceraian, diatur secara cermat dalam Pasal 129 hingga Pasal 148.

3. Talak

Berdasarkan Pasal 114, talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan karena perceraian. Karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, maka talak sebagai salah satu jalan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 117
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.²¹⁶

Dengan demikian, talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama adalah tidak sah. Ia tidak memiliki kekuatan hukum, bahkan dianggap tidak ada.

a. Gugatan Perceraian

Berdasarkan Pasal 114, gugatan perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan karena perceraian. Gugatan perceraian ini diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama.

Pasal 132
(1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.²¹⁷

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 40.

²¹⁶ *Ibid.*, hal. 39.

²¹⁷ *Ibid.*, hal. 42.

4. Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 119 disebutkan, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan talak ba'in shughra.

Pasal 119

1. Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. yang terjadi qabla al *dukhū*;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²¹⁸

Hal ini ditegaskan pada Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra.

Penjelasan Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra.²¹⁹

Selain menjadi sebab putusnya perkawinan, putusan pengadilan juga memiliki fungsi legislasi sebagai berikut:

- mengabulkan atau menolak permohonan talak yang diajukan seorang suami (Pasal 130).
- memberikan izin bagi suami untuk menjatuhkan talak (Pasal 131 ayat 2).
- menerima gugatan dari pihak isteri (Pasal 132 ayat 1).
- membuat penetapan tentang terjadinya talak (Pasal 131 ayat 5).
- menerima gugatan perceraian yang diajukan seorang isteri atau kuasanya (Pasal 132).

²¹⁸ *Ibid.*, hal. 39.

²¹⁹ *Ibid.*, hal. 39.

C. Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan Pasal 116 menyebut kata murtad sebagai salah satu alasan perceraian.

1. Pasal 75

Pasal 75 menyebutkan beberapa pengecualian dampak pembatalan perkawinan sebagai berikut:

Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.²²⁰

Berdasarkan Pasal 75 ini, suatu perkawinan dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Akad perkawinannya sendiri adalah tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad.²²¹

²²⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 27.

²²¹ Di antara hasil wawancara dengan Ibu Sunkanah, SH. MH., salah seorang mantan hakim pada Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 25 Nopember 2011.

2. Pasal 116

Pasal 116 yang mengatur apa saja yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian menyebutkan:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²²²

Berdasarkan Pasal 116 itu, apabila seorang suami atau isteri murtad, terlebih dahulu dilihat, apakah perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga?

Bila perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia dapat dijadikan alasan perceraian. Sebaliknya, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

²²² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 38-39.

Untunglah dalam KHI ini tidak disebutkan adanya kemungkinan perbuatan murtad itu malah menyebabkan bertambahnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal perbuatan murtad itu malah menyebabkan bertambahnya keharmonisan dalam rumah tangga, tentu ia semakin tidak mungkin diajukan sebagai sebab perceraian.